



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dokumen ini diunduh dari situs <http://putusan.mahkamahagung.go.id> dan bukan merupakan salinan otentik putusan pengadilan.

P U T U S A N

No. 391 K/AG/2008

BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

MAHKAMAH AGUNG

memeriksa perkara perdata agama dalam tingkat kasasi telah memutuskan sebagai berikut dalam perkara :

Pemohon Kasasi, bertempat tinggal di Kota Mataram, Pemohon Kasasi dahulu Tergugat/Pembanding;

m e l a w a n :

Termohon Kasasi, bertempat tinggal di Kota Mataram, Termohon Kasasi dahulu Penggugat/Terbanding ;

Mahkamah Agung tersebut ;

Membaca surat-surat yang bersangkutan ;

Menimbang, bahwa dari surat-surat tersebut ternyata bahwa sekarang Termohon Kasasi dahulu sebagai Penggugat telah menggugat sekarang Pemohon Kasasi dahulu sebagai Tergugat di muka persidangan Pengadilan Agama Mataram, pada pokoknya atas dalil-dalil :

Bahwa dahulu Penggugat dengan Tergugat adalah suami isteri sah yang telah melangsungkan pernikahan secara Syari'at Islam, tanggal 14 April 1983, namun sejak Maret 2007 telah bercerai sesuai putusan Pengadilan Agama Mataram No. 20/Pdt.G/2007/PA.MTR. tanggal 20 Februari 2007 dan Akta Cerai No. 31/AC/2007/PA.MTR tanggal 28 Maret 2007 sehingga antara Penggugat dengan Tergugat sudah tidak terikat sebagai suami-isteri :

Bahwa dalam perkawinan Penggugat dengan Tergugat tersebut telah dikaruniai 3 (tiga) orang anak laki-laki, masing-masing bernama :

1. Anak 1, umur 23 tahun ;
2. Anak 2, umur 18 tahun ;
3. Anak 3, umur 11 tahun ;

Bahwa dalam putusan Pengadilan Agama Mataram No: 20/Pdt.G/2007/PA.MTR, tanggal 20 Februari 2007 tersebut tidak/belum diputuskan mengenai harta bersama Penggugat dan Tergugat, padahal selama masa perkawinan Penggugat dan Tergugat telah memperoleh harta benda berupa :

Sebidang tanah pekarangan seluas $\pm 4,05$ are berikut sebuah bangunan rumah permanen yang berdiri di atasnya berukuran $\pm 14 \times 9$ m terletak di Kota

Hal. 1 dari 7 hal. Put. No. 391 K/AG/2008



Mataram, dibeli tahun 2004 dengan batas-batas sebagaimana disebut dalam gugatan;

Satu unit mobil sedan Toyota Corolla, warna merah, No. Polisi DR. xxx AC yang dibeli tahun 2005;

Bahwa semua harta benda tersebut di atas semuanya diperoleh pada masa perkawinan Penggugat dan Tergugat, oleh karenanya Penggugat mohon agar harta benda tersebut ditetapkan sebagai harta bersama antara Penggugat dan Tergugat, dan Penggugat berhak atas setengah bagian dari seluruh harta bersama tersebut diserahkan kepada Penggugat tanpa syarat, dan apabila tidak dapat dibagi secara riil maka setengah bagian dari hasil penjualan lelang seluruh harta tersebut diserahkan kepada Penggugat;

Bahwa oleh karena seluruh harta bersama tersebut dikuasai oleh Tergugat, maka untuk menjamin hak-hak Penggugat agar tidak dijual dan dipindahtangankan oleh Tergugat, maka Penggugat mohon agar diletakkan sita jaminan (CB) terhadap seluruh harta bersama tersebut, serta menyatakan sah dan berharga sita jaminan tersebut;

Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut di atas Penggugat mohon kepada Pengadilan Agama Mataram agar memberikan putusan sebagai berikut :

PRIMAIR:

Mengabulkan gugatan Penggugat seluruhnya ;

Menetapkan hukum bahwa seluruh harta benda pada posita gugatan angka 3.1 dan 3.2 adalah harta bersama antara Penggugat dan Tergugat yang diperoleh dalam masa perkawinan Penggugat dan Tergugat;

Menetapkan hukum bahwa Penggugat berhak atas setengah bagian dari seluruh harta bersama tersebut;

Menghukum Tergugat untuk menyerahkan setengah bagian dari harta bersama yang menjadi hak Penggugat kepada Penggugat tanpa syarat, dan apabila tidak dapat dibagi secara riil maka setengah bagian dari hasil penjualan lelang seluruh harta tersebut diberikan kepada Penggugat;

Mengabulkan permohonan Sita Jaminan (CB) terhadap seluruh harta bersama Penggugat pada posita gugatan angka 3.1 dan 3.2 serta menyatakan sah dan berharga sita jaminan;

Membebaskan biaya perkara sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku;

SUBSIDAIR :

- Dan atau memberikan putusan seadil-adilnya serta bermanfaat;

Bahwa terhadap gugatan tersebut Pengadilan Agama Mataram telah mengambil putusan, yaitu putusan No. 143/Pdt.G/2007/PA.MTR. tanggal 15



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Januari 2008 M. bertepatan dengan tanggal 06 Muharram 1429 H. yang amarnya sebagai berikut :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menetapkan harta-harta di bawah ini adalah harta bersama Penggugat dan Tergugat, yaitu :

2.1. Sebidang tanah pekarangan seluas \pm 4,05 are berikut sebuah rumah permanen yang berdiri di atasnya berukuran \pm 14 x 9 m, yang terletak di Jl. Gotong Royong No. 184, RT. 05, RW. 03, Lingkungan Kebun Bawak Timur, Kelurahan Kebun Sari, Kecamatan Ampenan, Kota Mataram, dengan batas-batas:

- Utara : Gang Mangga;
- Selatan : Tanah/rumah Daeng Saleh dan Idris;
- Timur : Tanah/rumah Beny Iskandar;
- Barat : Jalan Gotong Royong;

Satu Unit Mobil Sedan Toyota Corolla, warna merah, No. Polisi DR.130 AC;

Menetapkan 1/2 (seperdua) dari harta bersama tersebut di atas menjadi hak Penggugat dan 1/2 (seperdua) lagi menjadi hak Tergugat;

Menghukum kepada Tergugat untuk menyerahkan harta bersama tersebut kepada Penggugat sesuai bagiannya, dan apabila tidak dapat dilaksanakan secara riil maka Penggugat berhak atas setengah dari uang hasil lelang atas harta bersama tersebut;

Menghukum kepada Penggugat dan Tergugat untuk membayar biaya perkara sebesar Rp 756.000,- (tujuh ratus lima puluh enam ribu rupiah) masing-masing separuhnya;

Menimbang, bahwa dalam tingkat banding atas permohonan Tergugat putusan Pengadilan Agama tersebut telah dikuatkan oleh Pengadilan Tinggi Agama Mataram dengan putusan No. 25/Pdt.G/2008/PTA. MTR. tanggal 27 Maret 2008 M. bertepatan dengan tanggal 19 Rabiul Awal 1429 H.;

Menimbang, bahwa sesudah putusan terakhir ini diberitahukan kepada Tergugat/Pembanding pada tanggal 15 April 2008 kemudian terhadapnya oleh Tergugat/Pembanding diajukan permohonan kasasi secara lisan pada tanggal 29 April 2008 sebagaimana ternyata dari Akta Permohonan Kasasi No. 143/Pdt.G/2008/PA.MTR. yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Agama Mataram, permohonan tersebut diikuti oleh memori kasasi yang memuat alasan-alasan yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Agama tersebut pada tanggal 12 Mei 2008 ;

Bahwa setelah itu oleh Penggugat/Terbanding yang pada tanggal 15 Mei

Hal. 3 dari 7 hal. Put. No. 391 K/AG/2008



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2008 telah diberitahu tentang memori kasasi dari Tergugat/Pembanding diajukan jawaban memori kasasi yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Agama Mataram pada tanggal 21 Mei 2008 ;

Menimbang, bahwa permohonan kasasi a quo beserta alasan-alasannya telah diberitahukan kepada pihak lawan dengan seksama, diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara yang ditentukan dalam undang-undang, maka oleh karena itu permohonan kasasi tersebut formal dapat diterima ;

Menimbang, bahwa alasan-alasan yang diajukan oleh Pemohon Kasasi/ Tergugat dalam memori kasasinya tersebut pada pokoknya ialah :

Bahwa Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama Mataram dalam putusannya No. 25/Pdt.G/2007/PTA.MTR tanggal 27 Maret 2008 M bertepatan dengan tanggal 19 Rabi'ul Awal 1429 H telah salah dan keliru dalam memutus perkara tersebut berangkat dari kekeliruan putusan Pengadilan Agama Mataram No. 143/Pdt.G/2007/PA.MTR. tanggal 15 Januari 2008 M. bertepatan dengan tanggal 06 Muharram 1429 H karena dalam proses pemeriksaan perkara a quo Majelis Hakim tingkat pertama telah tidak memperlakukan para pihak secara adil terutama terhadap Tergugat dimana Pemohon Kasasi/Tergugat tidak diberikan kesempatan yang sama khususnya dalam tahap pembuktian yang pada saat Pemohon Kasasi/ Tergugat akan mengajukan bukti tambahan tidak dapat hadir karena suatu halangan yang dibenarkan oleh aturan, kemudian Majelis memerintahkan Jurusita Pengganti Pengadilan Agama memanggil Pemohon Kasasi/ Tergugat, selanjutnya karena tidak bertemu oleh Jurusita Pengganti panggilan tersebut disampaikan melalui kelurahan yang akibatnya panggilan tersebut sampai kepada Pemohon Kasasi/Tergugat setelah lewat tanggal persidangan sehingga sangat merugikan Pemohon Kasasi/Tergugat, selanjutnya tidak ada panggilan lagi dan tiba-tiba ada pemberitahuan isi putusan;

Bahwa dari kronologis pemanggilan yang dilakukan oleh Jurusita Pengganti Pengadilan Agama Mataram secara aturan pemanggilan memang sah, namun patut disayangkan karena sebelumnya Pemohon Kasasi/Tergugat telah meminta kepada Jurusita Pengganti Pengadilan Agama agar apabila akan memanggil tolong diinformasikan mengingat Pemohon Kasasi/ Tergugat adalah seorang PNS yang tentunya pada saat jam kantor tidak berada di rumah, sehingga jika ada pemanggilan, Pemohon Kasasi/Tergugat bisa bertemu langsung (Tergugat telah berpesan kepada Jurusita Pengganti



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadilan Agama Mataram jika akan memanggil Pemohon Kasasi/Tergugat agar menghubungi via HP, Pemohon Kasasi/Tergugat telah memberikan Jurusita Pengganti No. HP), karena tidak ada informasi sehingga sangat merugikan Pemohon Kasasi/ Tergugat (relas diterima dari Kelurahan melalui RT. tanggal 30 Oktober 2008 pukul 17.30 padahal sidang dilaksanakan tanggal 30 Oktober 2008 pukul 09.07 setelah lewat jadwal persidangan);

Bahwa akibat dari kekeliruan tersebut sangat-sangat merugikan Pemohon Kasasi/Tergugat, apalagi setelah itu tidak ada panggilan lagi sampai dengan akhir persidangan (putusan). Selanjutnya Pemohon Kasasi/Tergugat tiba-tiba menerima pemberitahuan isi putusan dari Jurusita Pengganti Pengadilan Agama Mataram, akibat dari apa yang diuraikan di atas Pemohon Kasasi/Tergugat tidak dapat menggunakan hak untuk menyampaikan tambahan bukti-bukti maupun saksi yang sangat prinsip dalam perkara aquo, oleh karena itu dalam pertimbangan hukum Pengadilan Agama Mataram pada halaman 12 alenia pertama menjadi tidak tepat untuk menerapkan azas "Unus Testis Nullus Testis" karena Pemohon Kasasi/Tergugat yang seharusnya akan mengajukan tambahan saksi, namun dari kronologis pemanggilan di atas terlihat ada unsur kesengajaan untuk tidak memberikan kesempatan kepada Pemohon Kasasi/Tergugat untuk menggunakan hak pembuktian;

Bahwa jika tidak ada tindakan diskriminatif dari Pengadilan Agama Mataram tentulah fakta hukum yang sebenarnya akan terungkap dengan tegas dan jelas sehingga pertimbangan hukum judex facti pada halaman 12 alenia ke 3 menjadi lain (terbukti bahwa harta yang didalilkan sebagai harta bersama sebenarnya adalah harta yang berasal dari orang tua Pemohon Kasasi/Tergugat, bukan sepenuhnya harta yang diperoleh dalam perkawinan);

Bahwa dari beberapa uraian keberatan Pemohon Kasasi/Tergugat terlihat jelas bahwa Pengadilan Agama Mataram dalam proses pemeriksaan perkara a quo telah menyimpang dari ketentuan hukum acara yang berlaku, oleh karenanya Putusan Pengadilan Agama Mataram No. 143/Pdt.G/2007/PA.MTR. tanggal 15 Januari 2008 M. bertepatan dengan tanggal 06 Muharram 1429 H. menjadi batal demi hukum, demikian pula dengan Putusan Pengadilan Tinggi Agama Mataram No. 25/Pdt.G/2008/PTA.MTR. tanggal 27 Maret 2008 M. bertepatan dengan tanggal 19 Rabi'ul Awal 1429

Hal. 5 dari 7 hal. Put. No. 391 K/AG/2008

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



H. juga menjadi batal demi hukum;

Menimbang, bahwa terhadap alasan-alasan tersebut Mahkamah Agung berpendapat :

mengenai alasan ke 1 s/d 5 :

Bahwa alasan-alasan ini tidak dapat dibenarkan, oleh karena Judex Facti tidak salah menerapkan hukum, lagi pula hal ini mengenai penilaian hasil pembuktian yang bersifat penghargaan tentang suatu kenyataan, hal tersebut tidak dapat dipertimbangkan dalam pemeriksaan pada tingkat kasasi, karena pemeriksaan dalam tingkat kasasi hanya berkenaan dengan adanya kesalahan penerapan hukum, adanya pelanggaran hukum yang berlaku, adanya kelalaian dalam memenuhi syarat-syarat yang diwajibkan oleh peraturan perundang-undangan yang mengancam kelalaian itu dengan batalnya putusan yang bersangkutan, atau bila pengadilan tidak berwenang atau melampaui batas wewenangnya, sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 30 Undang-Undang No. 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung yang telah diubah dengan Undang-Undang No. 5 Tahun 2004;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, lagi pula ternyata bahwa putusan judex facti dalam perkara ini tidak bertentangan dengan hukum dan/atau undang-undang, maka permohonan kasasi yang diajukan oleh Pemohon Kasasi tersebut harus ditolak ;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini mengenai sengketa di bidang perkawinan, sesuai dengan Pasal 89 Undang-Undang No. 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-Undang No. 3 Tahun 2006, maka biaya perkara dalam tingkat kasasi dibebankan kepada Pemohon Kasasi;

Memperhatikan Pasal-pasal dari Undang-Undang No. 4 Tahun 2004, Undang-Undang No. 14 Tahun 1985 sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang No. 5 Tahun 2004 dan Undang-Undang No. 7 Tahun 1989 sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang No. 3 Tahun 2006 serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

M E N G A D I L I :

Menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi tersebut;

Menghukum Pemohon Kasasi/Tergugat untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi ini sebesar Rp 500.000,- (lima ratus ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Mahkamah Agung pada hari **Jum'at tanggal 9 Januari 2009** oleh **PROF. DR. H. ABDUL**



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

MANAN, S.H., S.IP., M.Hum., Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, **Drs. H. HAMDAN, S.H., M.H.**, dan **Drs. H. MUKHTAR ZAMZAMI, SH. MHum**, Hakim-Hakim Agung sebagai Anggota, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum **pada hari itu juga** oleh Ketua Majelis beserta Hakim-Hakim Anggota tersebut dan dibantu oleh **Drs. DADANG SYARIF** Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri oleh para pihak ;

Hakim-Hakim Anggota:

ttd.

Drs.H. HAMDAN, S.H., M.H. PROF.DR. H. ABDUL MANAN, SH,S.IP. M.Hum
ttd.

K e t u a:

ttd.

Drs. H. MUKHTAR ZAMZAMI, SH. MHum.

Biaya Kasasi :

1. Meterai.....Rp 6.000,-
2. Redaksi Rp 5.000,-

SYARIF

3. Administrasi Kasasi Rp 489.000,-
Jumlah Rp 500.000,-

Panitera Pengganti :

ttd.

Drs. DADANG

Untuk Salinan
MAHKAMAH AGUNG R.I.
a.n. Panitera
Panitera Muda Perdata Agama,

Drs. H. HASAN BISRI, S.H.MHum.
NIP: 150 169 538

Hal. 7 dari 7 hal. Put. No. 391 K/AG/2008

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)